

**Benarkah Kebijakan Fiskal Islam Efektif Menghadapi Resesi?
(Kontekstualisasi Kebijakan Fiskal Sesuai Syariah)**

Taufik Aris Saputra¹, Aang Kunaifi², Abd. Rosyid³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

Email: aris.saputra745@gmail.com¹, angkunaifi@alkhairat.ac.id², rosyid@alkhairat.ac.id³

Abstract. This aims of the paper to describing the fiscal policies which is implemented during Islamic rule from the Prophet Muhammad era than followed by khulafaur rashidin, Umayyad, abbasid, and ottoman. Through this description, the Islamic fiscal contextualization is analyzed based on its characteristics so that it becomes a strategic idea and also an alternative to solve the economic recession. The importance of looking for fiscal policy alternatives is caused by ineffectiveness of fiscal policy in a capitalistic system, wherever it can be proven by the high poverty rate, gaps and deficits which tend to increase.

To compile a historical description and contextualization of Islamic fiscal policy, literature studies from relevant sources are used combined with data and conceptualization of Islamic economists obtained from books, presentation slides, journals, and media articles.

Overall, all data sources provide information that the basis for fiscal policy in Islam comes from the Qur'an, hadith, and the policies of the khulafaur rashidin. The policies during the leadership period after them are effective examples of fiscal policies that can be contextualized today. Thus, it is hoped that Islamic fiscal policy can be used as an alternative in facing recessions and creating prosperity..

Keyword : Islam, Fiscal, Recession, Contextualization.

Abstrak. Makalah ini ditulis dengan tujuan mendeskripsikan kebijakan fiskal yang diterapkan semasa kekuasaan Islam sejak era Rasulullah SAW, khulafaur rasyidin, era umayyah, abbasiyah, dan ustmaniyah. Melalui deskripsi tersebut dianalisis kontekstualisasi fiskal Islam berdasarkan karakteristiknya sehingga menjadi gagasan yang strategis sebagai alternative menyelesaikan resesi ekonomi. Pentingnya mencari alternative kebijakan fiskal didasari oleh tidak efektifnya kebijakan fiskal dalam sistem yang bernuansa kapitalistik, setidaknya dapat dibuktikan dengan masih tingginya angka kemiskinan, gap, dan deficit yang cenderung meningkat.

Untuk menyusun deskripsi historis dan kontekstualisasi kebijakan fiskal Islam digunakan studi literature dari sumber yang relevan dipadukan dengan data-data serta reaktualisasi konsep dari pakar ekonomi Islam yang didapatkan dari buku, slide presentasi, jurnal, dan artikel media.

Secara keseluruhan semua sumber data memberikan informasi bahwa dasar kebijakan fiskal dalam Islam bersumber dari al-Qur'an, hadits, dan kebijakan para khulafaur rasyidin. Adapun kebijakan pada masa pemimpin sesudah mereka merupakan contoh efektif dalam kebijakan fiskal yang bisa dikontekstualisasi pada zaman sekarang. Dengan demikian diharapkan kebijakan fiskal Islam dapat dijadikan sebagai alternative dalam menghadapi resesi serta menciptakan kesejahteraan.

Kata Kunci: Islam, Fiskal, Resesi, Kontekstualisasi

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya resesi bahkan krisis ekonomi. Kekhawatiran ini diungkapkan oleh banyak pengamat ekonomi, khususnya pengamat politik ekonomi dan

lembaga keuangan. Lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya merupakan institusi yang terdampak secara langsung dalam berbagai kasus krisis ekonomi. Setidaknya dalam dua dasawarsa, krisis terjadi beberapa kali di Indonesia, yaitu pada tahun 1998, 2010, dan 2020. Ketiganya

berdampak telak pada sector keuangan meskipun berbeda factor pemicunya.

Fenomena resesi tahun 2020 disebabkan oleh pandemi covid-19 yang berimbas pada seluruh sector perekonomian, yaitu sector keuangan dan sector riil; baik bisnis manufaktur, maupun bisnis perdagangan. Berbeda halnya dengan krisis tahun 1998 dan tahun 2010 yang hanya memukul sector keuangan. Resesi tahun 2020 disebabkan oleh melambatnya atau bahkan terhentinya aliran komoditas akibat penerapan social distancing, sehingga beberapa kegiatan usaha mengalami perlambatan dan menurunnya produktivitas secara drastic. Hal itu kemudian memengaruhi kegiatan usaha di sector riil baik perusahaan multinasional hingga usaha kecil menengah, kecuali beberapa industry dan usaha tertentu di bidang kesehatan dan nutrisi. Bahkan bukan hanya penurunan produktivitas, resesi akibat pandemic juga mengubah kondisi sebelumnya ke dalam kondisi baru. Bisnis tidak lagi berjalan seperti semua dalam banyak aspek (*unsual business*). Kondisi tersebut dikenal dengan istilah kenormalan baru atau *new normal*.

Resesi diperkirakan berlanjut sampai tahun 2021 apabila pandemic tidak segera dapat diatasi, meskipun vaksin sudah mulai didistribusikan sejak pertengahan Januari, penyebaran virus akan terus meningkat karena masyarakat tidak disiplin terhadap penerapan dan pengetatan protocol kesehatan. Diprediksi angka pertumbuhan ekonomi stagnan sebagaimana triwulan keempat di tahun 2020, walhasil angka kemiskinan dan pengangguran akan bertambah. Pemerintah harus siap menghadapi sengkabut multidimensi ini dengan berbagai kebijakan fiskal yang pro rakyat dan terus meningkatkan subsidi.

Menyikapi keadaan tersebut, seharusnya para intelektual khususnya di bidang ekonomi mulai menyiapkan strategi fiskal yang efektif, salah satunya adalah strategi fiskal Islam. Selama kurang lebih 14 abad strategi fiskal Islam pernah diterapkan dan mampu menciptakan kondisi ideal perekonomian masyarakat yang tahan krisis, terciptanya kesejahteraan dan pemerataan. Strategi fiskal Islam banyak diwacanakan khususnya pada diskusi-diskusi online yang membahas solusi

atas resesi ekonomi dampak pandemic covid-19 baik di Indonesia, maupun di dunia. Oleh karena itu, penulis berusaha mendiskripsikan fakta historis penerapan kebijakan fiskal Islam dan melakukan kontekstualisasi kebijakan tersebut pada era milenial saat ini. Penulis menyadari bahwa hal ini hanya bisa menjadi gagasan saja, namun setidaknya bisa memberikan suatu harapan yang suatu saat nanti bisa didiskusikan kembali untuk diimplementasikan.

METODE

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan komparasi dan triangulasi literature antara data historis, teori yang digali dari sumber-sumber hokum Islam, baik al-qur'an, hadits, dan pendapat ulama, serta pendapat para ekonom muslim di era modern. Data tersebut dikomparasikan untuk menemukan fakta sejarah penerapan kebijakan fiskal dalam Islam dan kontekstualisasinya pada zaman sekarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta Histori Penerapan Kebijakan Fiskal Islam

1. Fiskal Era Rasulullah SAW

Sistem ekonomi Islam berdiri diatas landasan transaksi yang transparan, karena itu Rasulullah SAW, sebagai kepala negara melarang praktik riba secara mutlak. Bentuk peran negara sebagai pelaku ekonomi juga terlihat dengan pengaturan distribusi kekayaan agar tidak terpusat di tangan segelintir orang. Islam mengharamkan penimbunan kekayaan supaya tidak menjadi aset mati (*idle assets*). Bentuk kebijakan ekonomi public era Rasulullah SAW adalah menyediakan infrastruktur serta regulasi ekonomi berupa:

- Melakukan pengawasan dan menjamin keamanan pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi
- Melarang transaksi haram (*tadlis, ghasy, ihtikar*)
- Menciptakan etika pasar yang kondusif bagi terlaksananya ibadah *mahdlah* (shalat berjamaah dan lain sebagainya)

- d. Membudayakan etos kerja dengan melarang profesi peminta-minta serta menyediakan kesempatan kerja dengan menyediakan modal usaha
- e. Mempertahankan dan mengembangkan beragam profesi yang sudah ada di tengah masyarakat
- f. Mengangkat pejabat yang kompeten dan menggaji secara layak

Sedangkan kebijakan fiskal (pengelolaan pendapatan dan pengeluaran/belanja negara) pemasukan negara ditetapkan dari sumber: *ghanimah, fay', usyriyyah, jizyah, Zakat*, dan *Kharaj*. Seiring dengan perluasan dakwah Islam, maka pendapatan negara terus meningkat dengan berbagai sumber pendapatan yang lebih variatif.

Disamping keenam sumber pemasukan negara diatas, Rasulullah juga menjadikan sumber daya alam sebagai pemasukan melalui pengelolaan penuh negara yang hasilnya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur untuk kemaslahatan bersama.

2. Fiskal Era Khulafaur Rasyidin

Kebijakan Abu Bakar ra., dalam fiscal adalah mengoptimalkan pengelolaan zakat lebih profesional, mengakurasi perhitungannya sehingga menghasilkan pendapatan maksimal bagi kas negara (*bayt al-ma>l*). Optimalisasi pengelolaan zakat meliputi akumulasi dan distribusi yang adil untuk memberikan kesejahteraan lebih meluas pada seluruh penduduk, sehingga kesenjangan dapat diminimalkan. Di masanya *bayt al-ma>l* menjadi institusi resmi yang mengelola keuangan dengan mengangkat Abu Ubaidah ra, sebagai kepala *bayt al-ma>l*.

Di masa Umar bin Khattab ra., *bayt al-ma>l* mengalami formalisasi sebagai permanen kas negara, mendirikan cabang-cabang *bayt al-ma>l* di setiap ibu kota provinsi. Sedangkan dalam distribusi, pos belanja dibagi secara spesifik untuk; militer, peradilan dan kehakiman, bantuan modal dan investasi, pendidikan dan jaminan social.

Khalifah Utsman bin Affan, terus melanjutkan kebijakan fiskal sebelumnya serta melakukan pertumbuhan produksi pertanian dan sumber daya alam lainnya

melalui pembangunan irigasi, pembangunan akses perdagangan, memperkuat pengamanan dan kepolisian serta pembangunan armada laut dan pelabuhan komersil.

Sedangkan Ali bin Abi Thalib ra, berorientasi menguatkan sector agraris dan perkebunan melalui pengurangan *kharaj* serta melakukan regulasi perdagangan untuk meningkatkan volume transaksi.

3. Fiskal Era Bani Umayyah

Meluasnya wilayah kekuasaan Islam di masa Umayyah, mengharuskan *khalifah* melakukan pembakuan sistem administrasi negara. Selain kebijakan fiskal, di era ini awal ditentukannya mata uang sendiri yang sebelumnya menggunakan mata uang Romawi. Sistem administrasi anggaran dan pendapatan negara juga telah disusun dengan mengadaptasi sistem administrasi dan keuangan negara Romawi.

Puncak efesiensi pengelolaan keuangan negara terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Azis. Untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dengan *zero proverty* dan *fullemployeement*, Umar menggaji aparatur negara dengan sangat layak untuk menghindari *moral hazard*, tentunya dengan dukungan strategi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan social. Sektor utama pembangunan adalah pertanian melalui pembangunan fasilitas pertanian, pengembangan lahan produksi, dan pengurangan *kharaj* atau *usyriyah*.

4. Fiskal Era Bani Abbasiyah

Perkembangan riset dan saintek menjadi bukti keberhasilan pemerintahan Abbasiyah membangun kebijakan ekonomi yang tepat sehingga kesejahteraan, keamanan, kecerdasan, dan persatuan masyarakat di masa itu tercapai. Bahkan pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, membukukan surplus APBN di akhir kekuasaannya sebesar 900.000.000 dinar.

Pembangunan ekonomi juga di diimbangi dengan pembangunan sistem pengolahan sampah. Setiap ibukota daerah standar dibangun masjid, sekolah, perpustakaan, taman kota, industri olahan pertanian, area komersial sebagai pusat bisnis, fasilitas umum dan dapur logistic bagi pencari ilmu.

Perhatian pemerintah terhadap produktivitas pertanian juga sangat tinggi, saat itu sudah dikembangkan sistem rotasi tanaman, irigasi dan teknologi hortikultura, sehingga produksi meningkat 100%. Semangat produksi distimulus dengan kebijakan pemberian *insentive* bagi masyarakat yang mampu mengolah pertanian secara baik.

5. Fiskal Era Utsmaniyah

Pada akhir era Islam, yaitu masa Utsmaniyah di Turki, kebijakan fiskal bisa terlacak lebih jelas melalui pengembangan aneka tanaman dan hewan ternak yang dipadukan antara benua Asia dan Eropa. Untuk menciptakan etos kerja, fasilitas public distandarisasi antara satu kota dengan kota lainnya sehingga pembangunan daerah lebih merata. Menciptakan atau mengadaptasi teknologi merupakan kebijakan public yang paling menonjol agar membantu mempercepat pembangunan transportasi dan industry, mengingat perdagangan sudah terjadi lintas benua. Selain itu, regulasi dan perundang-undangan dibuat untuk meningkatkan komoditas perdagangan dengan melakukan kebijakan proteksi bagi barang impor tertentu atau yang mengancam eksistensi pebisnis dalam negeri.

Kontekstualisasi Kebijakan Fiskal Islam.

1. Optimalisasi Pendapatan

Kebijakan fiskal dalam Islam berorientasi kepada tercapainya pemenuhan kebutuhan seluruh masyarakat. Di dalam khazanah fiqh terdapat ketentuan bahwa setiap medium hukumnya sama dengan tujuan. Maka dalam hal kewajiban pemerintah memenuhi kebutuhan public dibutuhkan pendapatan yang mencukupi, sehingga pemerintah wajib mengoptimalkan pendapatan negara atau tidak boleh deficit.

Secara strategis, penyusunan APBN harus memenuhi kaidah anti deficit melalui penyusunan berbasis kebutuhan riil, yaitu melakukan perencanaan kebutuhan secara agregat terlebih dahulu sebelum menetapkan target pendapatan. Anggaran belanja tersebut disusun berdasarkan asumsi kebutuhan yang paling vital hingga yang opsional secara hirarkis. Untuk memperkuat akurasi

penganggaran maka dilakukan proyeksi terhadap perubahan harga, siklus jangka pendek dan jangka panjang, serta rasio kependudukan dengan wilayah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka penganggaran dalam fiscal Islam ditetapkan melalui sumber pendapatan yang sangat banyak dan terbagi pada 3 klasifikasi yaitu; *fay'* dan *kharaj*, shadaqah, dan kepemilikan umum.

Fay dan *kharaj* merupakan sumber pendapatan berupa pajak bumi yang ditentukan sesuai dengan fiqh. Shadaqah meliputi semua sumber pendapatan dari produk filantropi seperti zakat, infaq, wakaf, dan sebagainya. Adapun kepemilikan umum adalah semua sumberdaya yang menjadi hak bersama masyarakat seperti migas, energy listrik, pertambangan, laut, sungai, hutan, dan asset produktif. Dengan memenuhi ketentuan tersebut, maka potensi pendapatan untuk Indonesia sekitar 3.700 T rupiah dengan asumsi kurs 1 USD setara Rp 10.000,00 atau harga emas Rp 500.000,00 per gram. Setidaknya dengan potensi tambang, laut, dan hutan yang ada, maka melakukan pembangunan dan operasional negara tanpa pajak dan hutang.

2. Efisiensi Belanja

Efisiensi merupakan donktrin teologi dalam Islam, baik dalam kegiatan muamalah maupun *akhlaq* (attitude). Hal tersebut ditegaskan dalam al-Qur'an dalam bentuk larangan berbuat boros (*tabdzir*) dan berlebihan (*israf*). Oleh karena itu, penetapan APBN dalam fiscal Islam disusun berdasarkan kebutuhan, sehingga tidak berlaku ketentuan saldo nol dalam penggunaannya, sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan: "diharamkan memakan harta orang lain secara bathil/cara yang diharamkan".

3. Zero Defect Capital Output Ratio

Dengan efisiensi di atas, maka dampaknya adalah minimnya kebocoran atas realisasi belanja modal akan diminimalisasi sehingga akan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Berbeda jauh dengan kondisi saat ini mengingat inefisiensi capital output ratio (ICOR) mencapai 6.77 yang berarti terjadi

trickle up yang cukup tinggi dan menjadi factor penyebab terciptanya gap. Untuk mendukung kondisi tersebut, maka Islam melarang mengangkat pejabat atas orang yang memiliki hasrat, meskipun ia memiliki kapabilitas.

4. Orientasi Kesejahteraan

APBN saat ini lebih berorientasi kepada pertumbuhan makro, sebagaimana kebijakan fiskaI tahun 2021 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang diproyeksikan pada angka 5% sebagai asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunannya. Sedangkan dalam hal distribusi kita cenderung lemah, oleh karena itu gap ekonomi Indonesia masih relative tinggi dengan gini rasio 3,88 di tahun 2020. Islam mengalokasikan secara khusus berupa dana maupun bahan kebutuhan pokok 8 ashnaf yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Maka, dalam APBN Islam 8 ashnaf merupakan sasaran subsidi yang diprioritaskan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Untuk mengatasi resesi ekonomi, kebijakan fiskaI yang efektif merupakan strategi utama karena berdampak secara luas terhadap masyarakat. Melalui kebijakan fiskaI yang cukup dan mencukupi, maka dampak resesi terhadap ekonomi makro seperti; pengangguran, kemiskinan, kesenjangan akan diatasi, setidaknya ancaman dan gangguannya bisa direduksi. Kebijakan fiskaI melalui postur APBN berorientasi kesejahteraan dan pemerataan merupakan instrument untuk mewujudkan ketahanan negara terhadap resesi. Kebijakan fiskaI dalam Islam memiliki akas sejarah yang terbukti mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan, karena didukung oleh dalil-dali yang tegas dan jelas terhadap pengelolaan pendapatan dan belanja negara.

Saran

Melalui artikel singkat ini, kami berharap ada penelitian yang lebih komprehensif dan detail sehingga upaya kontekstualisasi kebijakan fiskaI Islam dapat divisualisasi lebih konkret. Sehingga diharapkan menjadi

sebuah solusi alternative yang implementatif dan aplikatif dalam mengatasi setiap resesi yang kemungkinan sering muncul di masa yang akan datang.

REFERENSI

- Abazhah, N. (2010). *Ketika Nabi di Kota; Kisah Sehari-hari Nabi di Madinah*, terj. Asy'ari Khatib dari judul asli *Fi> Madinah al-Rasul*. Zaman.
- al-Qardhawi, Y. (2014). *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Pustaka al-Kautsar.
- Amhar, F. (2020, September 20). APBN SYARIAH [Pdf]. *Ekonomi Islam Menghadapi Pandemi*, Zoom Conference.
- Asmara, C. G. (2020, Juni 30). Ternyata Oh Ternyata, Ekonomi RI Boros & Tidak Efisien. *News*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200630172004-4-169188/ternyata-oh-ternyata-ekonomi-ri-boros-tidak-efisien>
- Endah, K. (2010). *Membangun Indonesia Tanpa Pajak dan Uutang*. Al-Azhar Press.
- Ghulam Faizi, H. (2012). *Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*. Cahaya Siroh.
- Indonesia. (2020). *Informasi APBN 2021*.
- Jalaluddin al-Suyuthi, I. (2016). *Tarikh Khulafa' "terj" Samson Rahman dari kitab asli Tarikhul Khulafa' (4 ed.)*. Pustaka al-Kautsar.
- K. Hitti, P. (2016). *History of The Arabs*, ter. Cecep Lukman Yasin dari judul asli *History of the Arabs from Earlier Times to the Present* (. Serambi Ilmu Semesta.
- Kunaifi, A. (2018). *Telaah Kritis Kebijakan Fiskal Perspektif Kaidah Fiqh*. *Proceedings International Seminar, The 3rd Annual International on*

Islamic International
Education(Vol.3 No.1 (2018): Seri-
1), 21.

Kurnia, R. (2013). *Khilafah Sebagai Model Acuan Peradaban Islam*. Jakarta International Conference of Muslim Intellectual, Jakarta.

Redaksi, T. (2011). Rubrik Iqtishadiyah. *Al-Wa'ie*, 131.

Redaksi, T. (2012, Desember). Fasilitas Umum di Jaman Khilafah. *Media Ummat*, 75.

The Economy in The Ottoman Empire. (2013).

Ubaid al-Qasim, A. (2009). *Ensiklopedia Keuangan Publik*. "terj"Setiawan Budi Utomo dari kitab asli *Al-Amwal*. Gema Insani.

Yunia Fauzia, I. (2015). *Etika Bisnis dalam Islami* (3 ed.). Kencana Prenada Media Group.

Zallum, A. Q. (2015). *Sistem Keuangan Negara Khilafah*. Syarikah Press.